

**PENERAPAN PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRAHCT VAN
GAWIJSDE*) DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh: Galdy Putra Da Silva

1587031

Pembimbing : Arman Tjoneg, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRAHCT VAN GAWIJSDE*) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”**

Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan usulan penelitian ini,
2. Kedua orang tua penulis Papa, Mama, dan adik penulis Gilbert, Gilda dan Yolanda Hutabarat, S.H yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
3. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H selaku pembimbing dalam penulisan penelitian Tugas Akhir yang selalu memberikan memotivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam Tugas Akhir ini
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;

5. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku dosen wali penulis yang sangat baik
8. Sahabat dan teman-teman penulis di lingkungan Universitas Kristen Maranatha Bandung, teman-teman khususnya Mustika Ayu Fangestu, Thommy Budiman, Arief Rachman dan Iqbal M Dhanial serta teman-teman yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
9. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap usulan penelitian ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan informasi, referensi dan dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya

penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 21 Mei 2019

Penulis

Galdy Putra Da Silva